

Dr Agustinus Samosir, M.H
Dr. H. Sardiyono, MM

Kewenangan OJK

untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan



Kewenangan OJK

untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan

Penulis:

1. Dr Agustinus Samosir, M.H
2. Dr. H. Sardiyono, MM



Kewenangan OJK untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

Penulis:

Dr Agustinus Samosir, M.H

Dr. H. Sardiyo, MM

ISBN:

9786238686254

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Juli 2024

viii + 176 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit maupun penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas segala berkat kesehatan yang diberikan kepada penulis, serta penjagaan-Nya, sehingga buku yang berjudul Kewenangan OJK untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan, mampu penulis selesaikan.

Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

Kedua orang tuaku, Mertuaku, Istriku, kedua Boruku, Keluarga Kakakku, Keluarga Adikku, Penulis ke 2 sekaligus Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau, teman sejawat di prodi hukum dan prodi yang lain Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Teman sejawat di Pendidikan Advent Semarang, Almamaterku Universitas Advent Indonesia Bandung; Almamaterku Universitas Prof DR Hazairin Bengkulu; Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Pimpinan dan Staff Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Teman Seperjuangan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tim Marketing Universitas Bina Insan

Lubuklinggau, Tim Penerbit Penamuda Media, Anggota Gereja Advent Kebun Anggur Semarang, dan Semua pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian buku ini penulis ucapkan terimakasih banyak.

Penulis sangat berharap dengan adanya buku ini bisa memberikan manfaat serta edukasi mengenai Kewenangan OJK untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan perbankan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam pembuatan buku ini masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna dan belum sebaik yang diharapkan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca untuk kemudian buku ini dapat penulis perbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Semarang, Juli 2024

Penulis

Dr Agustinus Samosir.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) INDONESIA.....	1
A. Otoritas Jasa Keuangan	2
B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	18
C. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	32
D. Landasan Pemisahan Wewenang Pengawasan antara <i>Bank</i> Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.....	33
E. Aspek-Aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	35
F. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	36
G. Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.....	38
H. Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan	38
I. Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	39
J. Tinjauan Umum Tentang Bank	72
K. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah	93
L. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	98
HAMBATAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA	106
A. Fakta Dan Hambatan Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.....	107

B. Experience (Pengalaman).....	112
C. <i>Knowledge</i> (Pengetahuan)	116
D. Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB).....	120



OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

INDONESIA

A. Otoritas Jasa Keuangan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsi, hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak yang membuat peraturan untuk memerintah orang lain.¹

Otoritas Jasa Keuangan telah didirikan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013. Dan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengawasikegiatan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dari sektor *perbankan*, pasar modal, dan sektor jasa keuangan *non-bank* seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

- a. Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis, baik pemerintah dan swasta melalui pengembangan pembiayaan dari pasar

¹ <https://kbbi.web.id/otoritas>, diakses pada hari selasa, tanggal 26 Januari 2021, pukul 13:56WIB.

Kewenangan OJK

untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan

Buku ini mengkaji peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan sektor perbankan. Dimulai dengan kata pengantar yang menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak, buku ini kemudian menguraikan definisi, fungsi, dan kebijakan OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, serta membahas latar belakang pembentukannya yang dipicu oleh krisis keuangan 1997-1998 dan kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen. Buku ini juga mengeksplorasi tantangan globalisasi, kompleksitas industri keuangan, konglomerasi lembaga keuangan, serta pentingnya perlindungan konsumen. Di bagian akhir, buku ini menyoroti proses transisi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pengawasan, serta peran OJK dalam perekonomian Indonesia. Penulis berharap buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan semua pihak yang tertarik dengan regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan.

ISBN 978-623-8686-25-4



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com